

**ANALISIS PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING
PADA PT. SILKARGO CABANG BELAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh

Nama : MAULINA
NPM : 1305170237
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

MAULINA. NPM. 1305170237 Analisis Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. SILKARGO Cabang Belawan. 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. Skripsi.

Penelitian ini dilakukan pada PT. SILKargo yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Freight Forwarding. Penelitian ini akan dibahas mengingat kegiatan Jasa *Freight Forwarding* yang dilakukan oleh PT. Silkargo merupakan objek PPh Pasal 23 yang harus dilakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan di kantor pajak yang terdekat. Dalam menjalankan usaha jasa *Freight Forwarding* pada PT. Silkargo menggunakan pihak ketiga atau sistem *Reimbursement*. Mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* yang termasuk jenis jasa lain, dasar pengenaan objek pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto (Penghasilan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?". Alat analisis yang digunakan adalah perhitungan PPh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/pmk.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2 % dari jumlah bruto (Penghasilan) dan membandingkannya dengan perhitungan perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah Hipotesis diterima apabila pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan sebaliknya Hipotesis ditolak apabila pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* pada PT. Silkargo sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci : Jasa *Freight Forwarding*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah yang telah memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Untaian rasa syukur penulis panjatkan karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Silkargo Cabang Belawan**”.

Dalam kesempatan ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari segala pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada yang tercinta Ayahanda Teuku Umar dan Ibunda Rohana yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, melindungi, memberikan semangat yang tinggi, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis, serta terimakasih kepada kakak saya Misni, Masnun, Mahda Lena dan Adik Kembar saya Maulia, yang memberikan dukungan serta semangatnya.

2. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Syafrida Hani, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan mengenai pengembangan judul skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik.
9. Ibu Fitriani Saragih, SE.,M.Si selaku Penasehat Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak/Ibu Dosen dan para staff pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada penulis.
11. Bapak/Ibu pimpinan dan seluruh staff atau karyawan PT. Samudera Indonesia, Tbk yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

12. Kepada sahabat-sahabat penulis Nurul Fadilla, beserta seluruh teman-teman Akuntansi E Pagi dan B Malam stambuk 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi, penulis mengucapkan terima kasih dan hanya Allah SWT yang dapat memberikan balasannya yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memperluas cakrawala pemikiran dimasa yang akan datang. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.

Medan, September 2017

Penulis,

Maulina
NPM.1305170237

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Deskripsi Pajak	8
1.1 Pengertian Pajak	8
1.2 Fungsi Pajak	9
1.3 Jenis-Jenis Pajak	10
2. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan	11
3. Syarat Pemungutan Pajak	12
4. Pengertian Penghasilan Dan Pajak Penghasilan ...	13
4.1 Penghasilan	13

	4.2 Pajak Penghasilan	13
	5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	14
	5.1 Pengertian Pajak penghasilan (PPh) pasal 23..	14
	5.2 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23..	15
	5.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	16
	5.4 Pengecualian Objek Pajak penghasilan Pasal 23..	21
	5.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	22
	6. Pengertian Jasa <i>Freight Forwarding</i>	23
	7. Mekanisme Jasa Freight Forwarding	26
	8. Perlakuan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding..	30
	9. Dasar Hukum	32
	10. Penelitian Terdahulu	33
	B. Kerangka Berfikir	34
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	A. Pendekatan Penelitian	36
	B. Defenisi Operasional	36
	C. Tempat dan waktu Penelitian	37
	D. Jenis dan Sumber Data	38
	E. Teknik Pengumpulan Data	38
	F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..	40
	A. Hasil Penelitian	40
	1. Sejarah Singkat PT. Silkargo Indonesia	40

	2. Deskripsi Data.....	44
	B. Pembahasan	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	50
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II-1	Peneletian Terdahulu 33
Tabel III-1	Jadwal Penelitian 37
Tabel IV-1	Invoice atas jasa Freight Forwading Periode Januari 2016 Sampai Desember 2016 44
Tabel IV-2	Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa Freight Forwading pada PT Silkasgo Indonesia 45
Tabel IV-3	Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa freight Forwading sesuai PMK No 141/PMK.03/2015 & UUD No.36 Tahun 2008.. 47
Tabel IV-4	Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa freight Forwading sesuai PMK NO 141/PMK.03/2015 & UUD No.36 Tahun 2008.. 48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II-1 Kegiatan Freight Forwarding	29
Gambar II-2 Kerangka Berfikir	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi tingkat penerimaan pajak maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya jika semakin kecil penerimaan pajak maka semakin rendah kemampuan negara dalam hal mewujudkan pembangunan negara (Mukhlis & Simanjuntak, 2011).

Salah satu jenis pajak yang mempengaruhi penerimaan negara adalah Pajak penghasilan (PPh). Wahyuni (2011) berpendapat bahwa pemerintah sangat berharap pajak penghasilan bertambah besar setiap tahunnya baik dari segi jumlah penerimaan maupun dari segi pembayarannya. Penerimaan pajak penghasilan yang didapat dari pemungutan PPh mempunyai peranan yang sangat penting karena semakin besar pajak penghasilan terutang semakin besar pula penerimaan negara dan dapat diartikan pula bahwa terjadinya peningkatan yang positif terhadap penghasilan masyarakat.

Menurut Siti Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan

selain yang telah dipotong PPh pasal 21; meliputi deviden, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan, sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilam yang dipotong atau di pungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak di luar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23.

Menurut Suyono (2005) *freight forwarding* adalah jasa pelayanan terhadap seluruh kegiatan yang diperlukan dalam pengiriman, pengangkutan, maupun

penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui laut, udara, maupun darat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2011 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009, antara lain diatur bahwa Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa perantara atau keagenan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jasa *freight forwarding* bukan merupakan objek pemotong PPh Pasal 23.

Akan tetapi, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh, sebab, jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, maka tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Hal ini yang harus dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis *freight*

forwarding, terutama shipper yang menurut peraturan pajak diembani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis *freight forwarding* tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh freight forwarder dan bagaimana cara penagihan (invoicing) yang dilakukan. Karena bisa jadi jasa-jasa yang disediakan freight forwarding tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Kegiatan operasional *freight forwarding* mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, fumigasi (penyemprotan anti hama sebelum barang dimuat dalam kontainer), sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, dan penimbangan. Selain itu, *freight forwarder* juga bertugas melakukan pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang tersebut.

Dalam praktik, sebagian dari kegiatan-kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh *freight forwarder* (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai.

Apabila tagihan (invoice) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa *forwarder's fee* atau *handling fee*), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23.

Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah (di-breakdown), dan ini yang biasanya terjadi, maka sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 secara pasti, seperti jasa pengepakan atau jasa fumigasi (jasa pembasmian hama terhadap barang-barang yang akan dimasukkan ke kontainer) yang ditagih secara terpisah, maka imbalan jasa tersebut akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa *freight forwarding* adalah PT Silkargo Indonesia. PT SILKargo Indonesia merupakan bisnis unit pada PT Samudera Indonesia Group, Tbk yang bergerak dalam jasa Logistik Terpadu (*Logistics Provider*). Bisnis SILKargo ini merupakan perluasan dari bisnis Satuan Harapan yang bergerak di bidang EMKL dan *Freight Forwarder*. Perubahan Satuan Harapan menjadi SILKargo Indonesia adalah untuk mengubah konsep bisnis parsial logistik yang telah dilakukan menjadi sebuah logistik terpadu yang saling support satu dengan yang lain. Di Indonesia perusahaan yang khusus menangani *freight forwarding* disebut dengan nama Jasa Pengurusan Transportasi, yakni berdasarkan SK Menteri Perhubungan No. KM 10 tahun 1998. Jasa *freight forwarding* juga termasuk mengurus keperluan formalitas dalam kegiatan transportasi tersebut dan membayar biaya yang muncul akibat transportasi maupun pengurusan dokumen.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian “**Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* Pada PT. SILKargo Cabang Belawan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada PT SILKargo Indonesia yaitu:

Terdapat dua jenis tagihan (Invoice) yang di lakukan dalam kegiatan *freight forwarding* yang harus disesuaikan dengan Peraturan-Peraturan Perpajakan dan Jasa-jasa atau sewa yang menjadi Objek PPh Pasal 23 karena dapat mengakibatkan adanya Pencatatan ganda dan Kesalahan jumlah Pajak Penghasilan yang diperhitungkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sabagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa *Freight Forwarding* yang dilakukan PT SILKargo Indonesia?
2. Apakah pihak pemotongan pajak telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa yang dilakukan PT SILKargo Indonesia dalam usaha jasa *Freight Forwarding* Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh penyelesaian atau jawaban atas permasalahan yang telah di rumuskan melalui pernyataan-pernyataan di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa yang dilakukan PT SILKargo Indonesia.

2. Untuk mengetahui pemotongan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa yang dilakukan PT SILKargo Indonesia dalam usaha jasa *Freight Forwarding* Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan yang diteliti

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi perusahaan dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan benar sehingga dapat memberikan kepastian bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas seluruh transaksi *freight forwarding* dilaksanakan dengan benar yang otomatis dapat mencegah perusahaan dari kerugian akibat beban pajak yang seharusnya bisa dihindari.

2. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan pengetahuan dengan mengamplifikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan melakukan praktek di perusahaan selama melakukan penelitian.

3. Bagi Mahasiswa lain

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan membantu mahasiswa lain dalam penelitian sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORISTIS

A. Uraian Teori

1. Deskripsi Pajak

1.1 Pengertian pajak

Tanggung jawab di bidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap warga negara sebagai wajib pajak. Menurut Bambang Prakoso Kesit (2003:1) “pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada kas negara karena undang undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat di tunjukkan.”.

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2), pajak didefinisikan sebagai iuran yang tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Madiasmo (2011:12) menyebutkan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Menurut Thomas (2013:3), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Mohammad Zain (2007:2) dalam bukunya Manajemen Perpajakan menyebutkan:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat dari pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya.”

Dari pengertian tersebut dapat di simpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah:

- a. Pajak di pungut berdasarkan undang undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat di paksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak di pungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah,yang bila pemasukkannya masih terdapat surplus, di pergunakan untuk membiayai public investmen.

1.2 Fungsi Pajak

Menurut Menurut Madiasmo (2011:1-2), fungsi pajak terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Fungsi Pembiayaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5-6), pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya dan terdiri atas:

a. Menurut golongan

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

b. Menurut sifat

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

c. Menurut Lembaga Pemungut

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2. Pengaruh Pajak terhadap Perusahaan

Menurut Suandy (2011:5), asumsi pajak sebagai biaya akan memengaruhi laba (*profit margin*). Sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan memengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (*rate of return on investment*). Status perusahaan yang *go public* ataupun belum akan memengaruhi kebijakan pembagian dividen. Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*.

Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses, dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apa pun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Untuk menghindari perlawanan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut.

a. Syarat Keadilan

Pemungutan pajak yang adil berarti pajak yang dipungut harus adil dan merata sehingga sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diminta wajib pajak dari pemerintah.

b. Syarat Yuridis

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat

d. Syarat Financial

Biaya untuk pemungutan pajak haruslah seminimal mungkin dan hasil pemungutan pajak hendaknya digunakan secara optimal untuk membiayai pengeluaran negara.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Efisien

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Pengertian Penghasilan Dan Pajak Penghasilan

Beberapa pengertian penghasilan dan pajak penghasilan dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut.

4.1 Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

Sedangkan menurut Soemitro (1992:65), penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan.

4.2 Pajak Penghasilan

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2003:74), PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Soemitro (1992:64) juga menyebutkan

pajak penghasilan sebagai pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia.

5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

5.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut Madiasmo (2011: 235), ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Supramono dan Damayanti (2010:85) menegaskan bahwa PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu.

Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal

23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan tarif sebesar dua persen dari penghasilan bruto. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

5.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh Pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 dipotong terlebih dahulu Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri dari:

1. Badan pemerintah.
2. Subjek pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara dalam negeri.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23; akuntan; arsitek; dokter; notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

5.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan tarif pajaknya objek PPh Pasal 23 dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang dikenakan tarif tersebut terdiri dari:
 - a. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Objek pajak yang dikenakan tariff 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari:

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21. Jasa lain terdiri dari:

- 1) Jasa penilai (appraisal);
- 2) Jasa aktuaris;
- 3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
- 4) Jasa hukum;
- 5) Jasa arsitektur;
- 6) Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;
- 7) Jasa perancang (design);
- 8) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- 9) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 10) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- 11) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- 12) Jasa penebangan hutan;
- 13) Jasa pengolahan limbah;

- 14) Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
- 15) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 16) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- 17) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- 18) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
- 19) Jasa mixing film;
- 20) Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- 21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 22) Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
- 23) Jasa internet termasuk sambungannya;
- 24) Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- 25) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 26) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

27) Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;

28) Jasa maklon;

29) Jasa penyelidikan dan keamanan;

30) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

31) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;

32) Jasa pembasmian hama;

33) Jasa kebersihan atau cleaning service;

34) Jasa sedot septic tank;

35) Jasa pemeliharaan kolam;

36) Jasa katering atau tata boga;

37) Jasa freight forwarding;

38) Jasa logistik;

39) Jasa pengurusan dokumen;

40) Jasa pengepakan;

41) Jasa loading dan unloading;

42) Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;

43) Jasa pengelolaan parkir;

44) Jasa penyondiran tanah;

45) Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

- 46) Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- 47) Jasa pemeliharaan tanaman;
- 48) Jasa pemanenan;
- 49) Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- 50) Jasa dekorasi;
- 51) Jasa pencetakan/penerbitan;
- 52) Jasa penerjemahan;
- 53) Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 54) Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- 55) Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- 56) Jasa pengelolaan penitipan anak;
- 57) Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- 58) Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- 59) Jasa sertifikasi;
- 60) Jasa survey;
- 61) Jasa tester, dan
- 62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif normal.

5.4 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - b. Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi
5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
6. Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
7. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.

8. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
 - b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.

Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. berada di wilayah Republik Indonesia.

6. Pengertian Jasa *Freight Forwarding*

Menurut Koleangan (2004:20) pengertian *Freight Forwarding* adalah “orang atau badan usaha yang melakukan jasa pengurusan dokumen dan atau definisi

baku yang diberlakukan secara international, pengapalan barang atas permintaan importer atau eksportir dengan menerima pembayaran sebagai kompensasi”.

Menurut Suyono (2003:155) pengertian *Freight Forwarding* adalah “badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan/pengurusan atau seluruh kegiatan diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport baik melalui darat, laut atau udara”.

Menurut Suyono (2005), *freight Forwarder* adalah;

“badan usaha yang bertujuan memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport melalui darat, laut , dan/udara. Disamping itu, freight forwarder juga melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah Negara export, Negara transit dan Negara import. *Freight Forwarding* adalah seseorang yang mendapatkan order dari langganan untuk pengangkutan barang-barang tersebut ketempat tujuan “. Sukrisman (1985:1).

Sedangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 10 Tahun 1988 tanggal 26 Januari 1988, disebutkan bahwa,

“yang dimaksud dengan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) ialah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara, yang dapat mencakup kegiatan : Penerimaan, Penyimpanan, Sortasi, Pengepakan, Penandaan,

Pengukuran, Penimbangan, Pengurusan Penyelesaian Dokumen, Penerbitan Dokumen Angkutan, Perhitungan Biaya Angkutan, Klaim, Asuransi atas Pengiriman Barang serta Penyelesaian Tagihan dan Biaya-Biaya Lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. “

Sedangkan orang atau badan hukum yang melaksanakan pekerjaan *freight forwarding* adalah seorang *freight forwarder*. *Freight forwarder* adalah seseorang atau suatu badan hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang (muatan) dari satu atau beberapa orang pemilik barang, yang di kumpulkan dari satu atau beberapa tempat, sampai ke tempat tujuan akhir melalui system pengaturan lalu lintas barang dan dokumen, dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan dengan tanpa harus memiliki sarana angkutan di maksud.

Dalam praktiknya, sebagian dari kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh pihak *forwarder* (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Apabila tagihan (*invoice*) atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu, maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah (*di-breakdown*), sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 yang berlaku sejak Tanggal 25 Agustus 2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa *freight forwarding* tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agenan. Akan tetapi, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh sebab jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh. Inilah yang harus dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis *freight forwarding*, terutama *shipper* yang menurut peraturan pajak dibebani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak yang terkait dengan bisnis *freight forwarding* tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh *freight forwarder* dan bagaimana cara penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa jadi jasa-jasa yang disediakan *freight forwarding* tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Misalnya, imbalan atas jasa pengepakan atau jasa fumigasi yang ditagih secara terpisah akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang (*grey area*), seperti jasa penyimpanan yang merupakan salah satu rangkaian dari jasa *freight forwarding* dalam proses pengiriman barang dilakukan sendiri oleh *freight forwarder*, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri maupun gudang yang disewa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, *grey area* akan ada jika seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Hal ini

memunculkan pertanyaan apakah jasa tersebut termasuk sebagai jasa penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan) sebab dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan apakah termasuk sewa (*charter*) atau bukan.

Dalam praktiknya, memang tidak banyak perusahaan *freight forwarding* yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses pengiriman barang. Hal ini dikarenakan semua kegiatan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dan beberapa di antaranya membutuhkan izin usaha dan sertifikasi yang khusus, misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini perusahaan *freight forwarding* biasanya akan memanfaatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa.

Bagi *shipper*, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya meyakini bahwa apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding* tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa *forwarding* dengan meminta *foto copy* bukti potong dan SPT Masanya.

7. Mekanisme jasa *Freight Forwarding*.

Tujuan dari jasa *freight forwarding* ini adalah bagaimana barang si konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan si pemilik barang. Biasanya pemilik barang/penjual tidak mau pusing dalam pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan/kerusakan barang yang akan dikirim sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *forwarding*. Konsumen perusahaan

forwarding bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan *forwarding* lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *forwarding* dalam menjalankan usahanya seringkali bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, *shipping line*, maupun *air line*), pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan *cleaning service*. Namun ada juga perusahaan *forwarding* yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal sendiri atau memiliki truk sendiri. Adapun mekanisme jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut:


1. Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *freight forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Di samping itu juga *forwarder* lain dapat meminta jasa *freight forwarding* atas pengiriman barang konsumennya.
2. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *freight forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang, *handling* impor atau ekspor, penyimpanan barang, dst.
3. *Freight forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikut sertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.
4. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *freight forwarder* atas biaya pengangkutan barang.

5. *Freight forwarder* kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *freight forwarding*nya.
6. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen atas biaya pengangkutan barang kepada *Freight forwarder* dan *Freight forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih oleh *Freight forwarder* (pemberi jasa) kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

Untuk mendapatkan gambaran tentang seluk beluk bisnis ini, seperti jenis jasa yang diberikan (domestik atau internasional), agen/mitra *freight forwarder*, dokumen-dokumen yang diterbitkan dan pemahaman atas sumber-sumber penghasilan dari *freight forwarder* sendiri, maka perlu memahami proses bisnis *freight forwarder* yang dapat dilihat pada gambar II-1

Gambar II - 1.

Gambar Kegiatan *Freight Forwarding*



Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa kegiatan *freight forwarder* diawali dengan adanya permintaan pengurusan barang dari *shipper* yang ingin melakukan ekspor ke pembeli di luar negeri. Shipper meminta bantuan forwarder dikarenakan keahliannya dalam mengurus proses pengiriman barang ke seluruh penjuru dunia, seperti penentuan moda transportasi, pengurusan dokumen kepabeanan atau pengangkutan, baik di negara asal maupun negara tujuan. Setelah terjadi kesepakatan harga *Freight forwarder* melakukan kegiatan pengurusan seperti *pick up order*, *packing*, *storage*, pengurusan dokumen kepabeanan dengan meminta bantuan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), menghubungi agen pelayaran (*feeder vessel* atau *mother vessel*) dan pengangkutan barang ke pengangkut. Selanjutnya, *forwarder* menghubungi agen/mitra *forwarder* di luar

negeri guna pengurusan barang di pelabuhan tujuan dan mengirim ke *consignee* (pemilik barang). Setelah barang diterima, kegiatan *freight forwarder* dianggap selesai dan forwarder akan melakukan penagihan atas jasa yang dilaksanakan.

8. Perlakuan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding*.

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 141 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa *freight forwarding* (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Namun demikian, jasa *freight forwarding* tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Jika dalam tagihan *freight forwarding* terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa lain yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan *freight forwarding* dapat dipotong PPh Pasal 23. Hal ini perlu dipahami oleh seluruh *procurement/logistic* dalam berhubungan dengan para *vendor* jasa *forwarder* karena perusahaan yang menerima jasa yang wajib memotong PPh Pasal 23 menurut ketentuan peraturan pajak. Hal tersebut perlu dilakukan agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan pada saat terjadi pemeriksaan pajak.

Pihak-pihak yang berhubungan dengan jasa *forwarder* harus memahami apa saja jenis jasa atau *services* yang disediakan oleh perusahaan *freight forwarder* dan bagaimana cara penulisan pada kuitansi penagihan (*invoicing*) yang dilakukan. Bisa saja jasa-jasa yang tertulis di *invoice* tersebut merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Agar penerima jasa terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, apabila terdapat objek PPh Pasal 23 dalam tagihan jasa *forwarding*-nya, sebaiknya pembayaran kepada *vendor* tersebut dipotong PPh Pasal 23. Namun jika *forwarder* tersebut menolak untuk dipotong PPh Pasal 23 oleh karena mereka merasa jasa yang diberikan merupakan jasa *freight forwarding*, mereka diharuskan untuk menuliskannya pada kuitansi atau *invoice* (tidak di-*breakdown*) per transaksi.

9. Dasar Hukum.

1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
3. PMK-141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983.
4. PER-70/PJ./2007 tentang pengenaan pajak PPh23 atas jasa *Freight Forwarding*

10. Penelitian Terdahulu

Tabel II - 1

Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan
1	Idarni Harefa	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Samudera Armada Samarinda	Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Armada Samudera Raya belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sehingga hipotesis diterima..
2	Siti Bolivia Malvi	Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding.	PT. Welgrow Indopersada masih belum memahami secara keseluruhan tentang Dasar Pengenaan Pajak yang terutang karena masih ada beberapa kesalahan atas perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang disebabkan salahnya pengenaan pajak yang seharusnya terutang atas suatu transaksi Ekspor atau Impor.

3	Aulidya Bahar	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Samudera Indonesia Cabang Makasar	Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. SILKargo Indonesia Cabang Makassar sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23.
---	---------------	---	---


B. Kerangka Berfikir.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PT. SILKargo wajib melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, salah satunya adalah jasa *freight forwarding* (usaha jasa pengurusan transportasi) yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dikenakan pajak penghasilan atas jasa *freight forwarding* pada PT. SILKargo, maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik pemotongan pajak penghasilan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi kepada PT. SILKargo agar tidak melakukan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23, khususnya dalam kegiatan jasa *freight forwarding*, karena tidak semua kegiatan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Alur pikir penelitian ini disusun berdasarkan sistematika, analisis, dan alat analisis yang digunakan dalam memecahkan masalah dengan memformulasikan pada bagian kerangka pikir seperti yang digambarkan berikut ini.

Gambar II-2. (Kerangka Berfikir).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif. Pendekatan Deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan teori dengan data objektif yang tersedia sehingga memberikan gambaran yang lengkap tentang permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan fokus dalam penelitian yaitu Apakah pihak pemotongan pajak telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa yang dilakukan PT SILKargo Indonesia dalam usaha jasa Freight Forwarding Sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 36 tahun 2008.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel dapat diukur atau diuji untuk mengetahui baik-buruknya pengakuan dari suatu penilaian. Penulis menggunakan indikator Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis jasa Lain dan perkiraan penghasilan Neto.

Selain itu penulis juga menggunakan indikator berupa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksudkan dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 UU NO.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU NO.36 Tahun 2006.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan PT.SILKargo Indonesia Cabang Belawan yang beralamat di Jalan Raya Pelabuhan Gabion, Belawan Sumatera Utara. Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan menganalisisnya. Adapun waktu penelitian kurang lebih satu bulan, yakni dimulai dari bulan Oktober 2017.

Tabel III - 1

Jadwal Penelitian

No	Jenis Agenda	2017																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Pendahuluan	■	■	■	■																
2	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Seminar Proposal													■	■	■	■				
4	Pengumpulan data															■	■				
5	Pengolahan Data																	■	■	■	■
6	Sidang Meja Hijau																	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.
2. Data kualitatif, yaitu data yang berkaitan dengan data perusahaan berupa data non-angka, seperti gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dan merupakan data yang bisa diolah pihak lain.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung yang merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
 - a. Observasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, tepatnya pada perusahaan PT. SILKargo.
 - b. *Interview*, yaitu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tatap muka secara langsung dengan

pimpinan perusahaan dan staf personil yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

- c. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas.

F. Teknik Analisis Data.

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis, yaitu:

1. Metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.
2. Analisis komparatif (perbandingan), di mana analisis ini membandingkan pajak penghasilan atas jasa *freight forwarding* PT. SILKargo dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. SILKargo Indonesia

Pada tahun 1964, merupakan awal terbentuknya PT. Satuan Harapan yang melaksanakan kegiatan ekspedisi muatan kapal laut/udara, ekspor, dan impor. Sejak 17 Juli 1964, PT. Satuan Harapan yang bergerak dalam bidang EMKL dan freight forwarder mengalami perkembangan pesat dalam bisnisnya. Untuk mendukung perubahan pasar tersebut maka beberapa unit bisnis lain yang terkait digabung dalam satu manajemen Satuan Harapan. Unit bisnis tersebut adalah Bristar Mitra Cargo (Freight Forwarding dan Keagenan), Masaji Prayasa Cargo (General Freight Forwarder), dan ISTA Samudera Cargo (Air Freight). Manajemen Samudera Indonesia Group melihat potensi perkembangan pasar untuk lebih menggunakan service logistik secara keseluruhan.

Pada tahun 2004 secara yuridis dibentuklah PT. SILKargo Indonesia. PT. SILKargo Indonesia merupakan bisnis unit pada PT. Samudera Indonesia Group Tbk yang bergerak dalam jasa Logistik Terpadu (*Logistics Provider*) dan telah terdaftar sebagai perusahaan Logistik Terpadu.

Perubahan PT. Satuan Harapan menjadi PT. SILKargo Indonesia adalah untuk mengubah konsep bisnis parsial logistik yang telah dilakukan menjadi sebuah logistik terpadu yang saling support satu dengan yang lain. Namun dalam pelaksanaannya SILKargo memulai bisnisnya secara aktif pada tanggal 1 Juni 2006. Perubahan PT. Satuan Harapan menjadi PT.

Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. SILKargo Indonesia cabang Belawan adalah:

a. Jasa pergudangan dan distribusi (*warehousing and distribution service*)

Jasa pergudangan dan distribusi memberikan pelayanan dalam melindungi barang/*cargo* yang dimuat dari kapal laut atau pesawat terbang dari resiko kerusakan dan kehilangan dengan menyediakan tempat penyimpanan barang yang bagus dalam lingkungan yang bersih dan aman.

Jasa ini juga memberikan pelayanan perakitan, pengepakan, pembuatan peti barang dan pendistribusian barang tersebut (*assembly, packing, crating, and distribution*). Selain itu, jasa pergudangan memberikan pelayanan dalam mengatur proses pemeriksaan barang dari aparat bea dan cukai dan melakukan pengepakan kembali barang yang telah diperiksa (*repacking*).

b. Jasa pengangkutan transportasi darat (*road transport haulage service*)

Jasa pengangkutan transportasi darat merupakan jasa pengangkutan barang/*cargo* dengan sistem *door-to-door road transport* dimana barang dikirim dari tempat/gudang si pemilik barang/penjual sampai ke tempat yang diinginkan pemilik barang/gudang si pembeli melalui angkutan darat kereta api atau truk (*via rail or truck*) baik dalam jarak pendek (antar kota) maupun dalam jarak jauh (antar propinsi)

c. Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal (*shipbrokering and chartering service*)

Jasa keagenan kapal dan penyewaan kapal memberikan pelayanan dalam menyewakan kapal lautnya baik dalam ukuran besar maupun kecil bagi konsumen

yang menginginkan pengiriman barang yang bersifat khusus seperti bahan baku dalam segala jenis dan bentuk dengan tujuan domestik maupun tujuan luar negeri.

Jasa ini juga memberikan pelayanan bagi perusahaan pemilik kapal laut atau pesawat udara untuk mencari konsumen yang ingin menyewa kapal lautnya atau pesawat udaranya. Dalam hal ini PT. Samudra sebagai perantara antara perusahaan yang ingin menyewa kapal dengan perusahaan yang menyewakan kapal. PT. Samudra mempunyai jaringan kerjasama internasional dengan perusahaan yang akan menyewa kapal dan perusahaan yang menyewakan kapal (pemilik kapal).

d. Jasa penarikan kapal dan pengangkutan barang berat berukuran besar (*tug and barge transport service*)

Jasa penarikan kapal dan pengangkutan barang berat berukuran besar merupakan jasa pengangkutan barang/cargo yang bermuatan sangat berat dan berukuran sangat besar (*bulky, heavy, and oversize cargoes*) dengan kapal laut yang berkekuatan besar. PT. Samudra juga menawarkan jasa penarikan kapal besar ke dermaga. PT. SILkargo juga memberikan jasa bongkar muat barang-barang yang berukuran kecil sampai berukuran sangat besar dari kapal laut ke dalam truk dengan peralatan yang berteknologi dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga yang diberikan oleh pihak pelabuhan.

Selain itu, PT Samudra juga melayani konsumennya dalam pengiriman barang sampai ke daerah-daerah pinggiran di Indonesia bahkan sampai ke daerah-daerah pedalaman yang hanya dapat dilakukan melalui jalur sungai (*inland waterways*).

e. Jasa pengurusan kewajiban pabean (*customs broker service*)

Jasa pengurusan kewajiban pabean memberikan pelayanan kepada konsumen/pemilik barang untuk menyelesaikan kewajiban kepabeanannya ketika melakukan kegiatan ekspor atau impor barang. Dengan kata lain, perusahaan bertindak sebagai *custom broker* si pemilik barang/konsumen. Adapun kegiatan pengurusan kewajiban pabean yang diberikan terdiri dari dokumen ekspor (*export documents*) Pengurusan dokumen ekspor terdiri dari pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tertentu, Persetujuan Ekspor, Pemberitahuan Pemeriksaan Barang, Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor, Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPSE), *sales contract*, *commercial invoice*, *packing list*, *measurement list*, Keterangan Pengujian Berat Barang, dan *manifest*.

a. Pengurusan dokumen impor (*import documents*)

Pengurusan dokumen impor terdiri dari pembuatan Pemberitahuan Impor barang (PIB) tertentu, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM), Deklarasi Nilai Pabean, Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak, *purchase order* dan *sales contract*, *invoice*, dan daftar muatan barang (*manifest*).

b. Pembuatan dokumen yang terkait dengan *letter of credit*

c. Pembuatan *bill of lading* untuk pelayaran

d. Pembuatan *airway bill* untuk penerbangan

e. Pembuatan *certificate of origin*

f. *Bookings*

g. *Insurance*

h. *Sight drafts*

2. Deskripsi Data.

Dalam melakukan analisis pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. SILKargo penulis akan menyajikan daftar tagihan (*Invoice*) atas jasa *freight forwarding* periode Oktober 2016 s/d Desember 2016 Pada PT. SILKargo Indonesia.

Tabel IV-1
Invoice Atas Jasa *Freight Forwarding*
Periode Januari s/d Desember 2016

Bulan	Total Tagihan (Rp)	Jumlah PPh 23
Januari	926.717.050	18.534.341
Februari	825.337.050	16.506.741
Maret	682.457.100	13.649.142
April	575.376.500	11.507.530
Mei	965.190.200	19.303.804
Juni	1.530.041.150	30.690.823
Juli	1.037.416.250	20.748.325
Agustus	563.173.050	11.543.461
September	604.164.150	12.129.283
Oktober	2.317.943.050	46.358.861
Nopember	970.263.200	19.505.264
Desember	587.159.940	11.743.199

Invoice atas Jasa *Freight Forwarding* pada Table IV-1 digunakan untuk menganalisis atas *invoice* atau bukti tagihan yang di terbitkan oleh PT. SILKargo Indonesia dan lebih lanjut dilakukan untuk rekonsiliasi antar objek per setiap masa bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan Objek PPh Pasal 23 per-*review* berdasarkan *invoice* yang diterbitkan oleh PT. SILKargo Indonesia akan di perlukan untuk mendukung penghitungan atau pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa

freight forwarding yang terutang. Beberapa transaksi yang dilakukan oleh PT. SILKargo Indonesia selama masa pajak tahun 2016 yang terkait dengan pemotongan PPh Pasal 23 adalah berupa contoh pungutan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

Tabel IV-2

Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* pada
PT. SILKargo Indonesia

No Invoice	NAMA SHIPPER/ CONSIGNEE	URAIAN	JUMLAH
ORDMDN. 1610.0141	PT. TOPINDO ATLAS ASIA	CUSTOMS CLEARANCE	650.000
		EDI LINK	150.000
		HANDLING FEE	150.000
		LIFF OFF CHARGE	585.000
		LIFT ON	3.054.090
		TRUCKING	1.700.000
		TOTAL	6.289.090
		PPN 10 %	628.909
ORDMDN. 1701.0033	GEODIS WILSON INDONESIA	CUSTOMS CLEARANCE	500.000
		EDI LINK	100.000
		LIFT OFF	375.000
		LIFT ON	2.529.090
		MASA II	575.000
		MASA II	575.000
		TRUCKING	1.700.000
		TOTAL	6.354.090
		PPN 10%	635.409

Perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. SILKargo pada Table IV-2 merupakan perhitungan salah satu transaksi yang terjadi pada bulan Oktober 2015. Biaya – biaya yang di sertai dengan bukti pembayaran terdiri dari biaya

Customs Clearance yaitu adalah administrasi pengiriman dan atau pengeluaran barang ke / dari Pelabuhan muat / Bongkar yang berhubungan dengan Kepabeanan dan administrasi pemerintahan, EDI LINK ialah pertukaran data komputer antar aplikasi melintasi batas-batas organisasi, sehingga intervensi manusia atau interpretasi atas data tersebut oleh manusia dapat ditekan seminimum mungkin. Akibatnya data dalam EDI tentunya harus dalam format terstruktur yang bisa dipahami oleh masing-masing komputer. Salah satu aplikasi penggunaan EDI dalam membantu sistem informasi seperti yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam jangka panjang, usaha pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa harus didukung oleh kegiatan ekspor, *Lif On/Lif Of* adalah proses pemuatan barang kedalam container atau truk angkutan.

B. Pembahasan

Perhitungan dan pemotongan PPh pasal 23 pada PT. SILKargo dilaksanakan oleh bagian keuangan. Menurut situs Dirjen Pajak, Pihak pemotong PPh Pasal 23 Badan pemerintah, Subjek pajak badan dalam negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

Adapun dokumen yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 23 ini berupa tagihan atau *invoice* yang di terbitkan oleh bagian keuangan PT. SILKargo. Berikut Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Freight Forwading pada PT. SILKargo dan perhitungan dengan berdasarkan PMK No.141/PMK.03/2015 dan UUD No.36 Tahun 2008.

Tabel IV-3

Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* Sesuai PMK No.

141/PMK.03/2015 dan UUD No. 36 Tahun 2008

No Invoice	NAMA SHIPPER/ CONSIGNEE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PMK No. 141/PMK. 03/2015 dan UUD No. 36 Tahun 2008	JUMLAH (Rp)
ORDM DN.161 0.0141	PT. TOPINDO ATLAS ASIA	CUSTOMS CLEARANCE	650.000	-	-
		EDI LINK	150.000	-	-
		HANDLING FEE	150.000	150.000	150.000
		LIFF OFF CHARGE	585.000	-	-
		LIFT ON	3.054.090	-	-
		TRUCKING	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		TOTAL	6.289.090	1.850.000	1.850.000
		PPN 10 %	628.909	18.500	18.500
		PPh Pasal 23	125.782	37.000	37.000

Tabel IV-3 menunjukkan PPh pasal 23 yang dipotong berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan dibandingkan dengan pemotongan yang dilakukan oleh PT.SILKargo Indonesia. Dasar pemotongan PPh pasal 23 yang dipotong berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 sebesar 2% dari *Headling Fee* dan *Trucking* sebelum dipotong PPN (*Freight Bruto*) sedangkan biaya – biaya yang lainnya bukan objek pemotongan PPh pasal 23 (*Reimbursement*). Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan pemotongan pajak PPh pasal 23 yang di lakukan oleh PT. SILKargo Indonesia Terhadap PT. Topindo Atlas Asia, Sesuia perhitungan yang di lakukan oleh PT. SILKargo Indonesia Jumlah PPh Pasal 23 yang harus di potong sejumlah Rp.

125.782,-, akan tetapi jika perhitungan PPh Pasal 23 di sesuaikan dengan PMK No. 141/PMK.03/2015 dan UUD No. 36 Tahun 2008, jumlah PPh pasal 23 yang harus di potong ialah sebesar Rp. 37.000,- .

Hal ini juga terjadi pada tagihan atau *Invoice* Pada PT. Geodis Wilson Indonesia pada tabel berikut ini:

Tabel IV-4

Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa *Freight Forwarding* sesuai PMK No.

141/PMK.03/2015 dan UUD No. 36 Tahun 2008

No Invoice	NAMA SHIPPER/ CONSIGNEE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	PMK No. 141/PMK. 03/2015 dan UUD No. 36 Tahun 2008	JUMLAH (Rp)
ORDMDN. 1701.0033	PT. GEODIS WILSON INDONESIA	CUSTOMS CLEARANCE	500.000		
		EDI LINK	100.000		
		LIFT OFF	375.000		
		LIFT ON	2.529.090		
		MASA II	575.000		
		MASA II	575.000		
		TRUCKING	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		TOTAL	6.354.090	1.700.000	1.700.000
		PPN 10%	635.409	170.000	170.000
		PPh Pasal 23	127.082	34.000	34.000

Pada Tabel 5.5 Juga terdapat perbedaan yang menunjukkan adanya perbedaan pemotongan pajak PPh pasal 23 yang di lakukan oleh PT. SILKargo Indonesia Terhadap PT. Topindo Atlas Asia, Sesuia perhitungan yang di lakukan oleh PT. SILKargo Indonesia Jumlah PPh Pasal 23 yang harus di potong sejumlah Rp. 127.082,-, akan tetapi jika perhitungan PPh Pasal 23 di sesuaikan dengan PMK

No. 141/PMK.03/2015 dan UUD No. 36 Tahun 2008, jumlah PPh pasal 23 yang harus di potong ialah sebesar Rp. 34.000,- .

Perbedaan yang terjadi di sebabkan oleh beberapa hal seperti keliru dalam menentukan dasar pengenaan pajak dan objek list pajak tersebut. Sehingga terjadi perbedaan jumlah pemotongan pajak yang di lakukan oleh PT. SILKargo dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan mengakibatkan kerugian Pada PT. SILKargo Indonesia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak penghasilan atas jasa freight forwarding adalah suatu pungutan resmi terhadap usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan Pemilik Barang, untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara.
2. Pengenaan tarif pajak penghasilan yang dipotong oleh PT. SILKARGO Cabang Belawan dan para vendor yang memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 2%. Sedangkan untuk vendor dari jasa freight forwarding dan tidak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 4% dari dasar pemotongan pajaknya (nilai objek pajak).
3. Pemotongan PPh pasal 23 yang di lakukan atas jasa *freight forwarding* pada PT. SILKARGO Indonesia Cabang Belawan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku saat ini sehingga hipotesis di terima.
4. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. SILKargo Indonesia Cabang Belawan terdapat praktik perbedaan dasar pemotongan PPh

pasal 23 yang dapat mengakibatkan kerugian pada PT. SILKargo Indonesia Cabang Belawan. Perbedaan yang terjadi di sebabkan adanya kekeliruan dalam menentukan dasar penerapan pajak dan objek *list* pajak tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Terkait untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam bidang perpajakan, perusahaan ikut serta dalam penyuluhan pajak yang disediakan oleh fiskus pajak dan menggunakan jasa konsultan setiap bulannya untuk penghitungan, pencatatan, dan pelaporan masa ataupun tahunan pajak.
2. Kedepannya apabila terjadi kesalahan dalam penghitungan maupun pencatatan pemotongan PPh Pasal 23, sebaiknya staf atau bagian yang terkait langsung melakukan pembetulan sebelum dilakukan penyetoran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris, aviantara. 2009. *PPH Pasal 23 atas Jasa Freight forwarding*. (online), (<http://inspireyourtax.wordpress.com>, diakses 7 september 2017).
- Bahar, Aulidya. 2013. (*Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Silkargo cabang Makasar*). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makasar.
- Bastari. 2015. *Perpajakan: teori dan kasus*. Perdana Publishing.
- Brotodiharjo, santoso. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Edwin. 2009. *Jasa trucking/jasa forwarder*. (online). (<http://pajakonline.com>. Diakses 5 september 2017).
- Eko R. Sunaryo dan Sukamto, E.T. 2004. *Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Banyumas: kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan.
- Halim, Abdul dkk. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harefa, Idarni. 2016. (*Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT Armada Samudera Samarinda*). Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1995.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Marentha, Elizabeth Lucky, Bowo Hacochoyo, dkk. 2008. *Akuntansi Dasar*. Semarang: Grasindo.

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Radius. 2010. *(Analisis Strategi Pemasaran Jasa Freight Forwarding Pada PT Silkargo Indonesia Dalam Perspektif Fasilitas Perdagangan Asean)*. Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Rochmat Soemitro. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Siti Resmi. 2003. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku satu. Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Supramono dan Damayanti, T.W. 2010. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.

Thomas Sumarsan. 2013. *Pengertian Pajak*. Edisi Tiga. Jakarta: Indeks.

T.R.N. Aulia. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang PPh*. Bandung: Nuansa Aulia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

1. Nama : Maulina
2. Tempat/Tanggal lahir : Bagan Deli, 7 Agustus 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Bangsa : Indonesia
6. Status : Belum Menikah
7. Alamat : Jalan Young Panah Hijau Gang Cempa 2
Medan kelurahan Labuhan Deli kecamatan
Medan Marelan
8. Anak ke : 4 dari 7 bersaudara
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Teuku Umar
 - b. Nama Ibu : Rohana
 - c. Alamat : Jalan Young Panah Hijau Gang Cempa 2
Medan kelurahan Labuhan Deli kecamatan
Medan Marelan

2. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 067264 Labuhan Deli (2001-2007)
2. MTs Swasta YASPI Labuhan Deli (2007-2010)
3. MAS YASPI Labuhan Deli (2010-2013)
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa FE UMSU T.A 2013 sampai sekarang